

**Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Asahan
Tahun 2019-2022**

Alif Husen, Waizul Qarni
Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

Abstrak

Penelitian ini menganalisis tentang efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan tersebut dapat diformulasikan dengan menggunakan rasio ACR (Allocation to Collection Ratio). ACR adalah rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang dikumpulkan dengan dana zakat yang disalurkan. Tujuan dan manfaat dari penelitian sebagai hasil magang yang dilakukan penulis ialah agar Kantor BAZNAS Kabupaten Asahan dapat melakukan pengumpulan dana zakat lebih baik kedepannya dan menyalurkannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut agar tingkat efektivitas penyaluran dana zakat tetap sangat efektif setiap tahunnya. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan yang beralamat di Jl. Turi No.3 Kisaran Kab. Asahan, Sumatera Utara. Data yang bersumber dari pihak pertama, seperti data yang diperoleh kuesuiner atau wawancara langsung dengan narasumber yaitu kepala dan Pegawai Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Asahan mempunyai beberapa program agar penyaluran dana zakat tepat sasaran yakni melalui program Ekonomi (Asahan Mandiri), Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Dakwah dan Sosial. Dan Tingkat efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan selama empat tahun terakhir yakni periode 2019-2022 sebesar 243% yang termasuk kedalam kategori highly effective dengan rata-rata pengumpulan Rp. 3.077.922.266 dan rata-rata penyaluran sebesar 7.483.913.187. Pada tahun 2019 dapat diartikan bahwa efektivitas dana zakat yang disalurkan sebesar 148% yang termasuk kedalam kategori highly effective, pada tahun 2020 sebesar 421% yang termasuk kedalam kategori highly effective, pada tahun 2021 sebesar 234% yang termasuk kedalam kategori highly effective dan tahun 2022 efektivitas penyaluran dana zakat sebesar 185% dan termasuk kedalam kategori highly effective.

Kata Kunci : Efektivitas, Dana, Zakat, Allocation to Collection Ratio

1. Pendahuluan

Dalam filantropi Islam, zakat merupakan salah satu item yang sangat penting. Karena zakat merupakan sebagai rukun Islam yang ketiga, dimana zakat hukumnya wajib dilakukan oleh tiap-tiap muslim yang sudah memenuhi kriteria (muzakki) untuk digunakan sebagai pembersihan harta kekayaannya dengan menyalurkan zakatnya kepada golongan yang berhak menerima zakat (mustahik). Tujuan dengan adanya zakat ini bukan hanya untuk menolong keadaan perekonomian orang yang berhak menerima zakat atau mustahik, tetapi juga sebagai alat dapat membantu menyeimbangkan sektor perekonomian di suatu negara. Sehingga pada akhirnya pengelolaan zakat memiliki tujuan utama yakni merubah total para mustahik menjadi muzakki (Khairina Tambunan, Isnaini Harahap, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dibagi menjadi dua lembaga yakni Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Perbedaan dari kedua lembaga tersebut terletak pada pengelolaannya dimana BAZNAS sebagai lembaga yang mengelola zakat secara nasional sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga yang mengelola zakat yang dibuat oleh masyarakat. BAZNAS dibentuk dengan kantor di wilayah ibukota, provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengelola zakat dengan efisien dan efektif. Dengan dibentuknya BAZNAS maka dapat mewujudkan fungsi dan perannya sebagai lembaga amil zakat dalam mengelola dana zakat untuk disalurkan kepada 8 asnaf yakni fakir, miskin, amil, muallaf, riqob atau hamba sahaya, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil (Mahfudhoh, 2020).

BAZNAS Kabupaten Asahan memiliki standar operasional prosedur dalam mendistribusikan atau menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah. Untuk memudahkan penyaluran zakat BAZNAS Kab. Asahan bekerja sama dengan UPZ/Da'i BAZNAS yang ada di Desa/Kelurahan. Adapun tahapan penyaluran dana zakat yang dilakukan yakni calon penerima bantuan pengajuan berkas permohonan langsung ke BAZNAS Kabupaten Asahan atau instansi yang telah bekerjasama dengan BAZNAS Asahan, kemudian pihak BAZNAS akan melakukan survey ke lokasi. Setelah itu, pihak BAZNAS akan melakukan rapat pleno untuk memberikan keputusan terhadap berkas dengan keputusan disetujui, ditunda atau ditolak. Jika diterima maka pihak BAZNAS Asahan akan menyalurkan bantuan (Yafiz, 2015). Adapun data mengenai pengumpulan dan pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan periode 2019- 2022 yakni sebagai berikut:

Tabel 1. pengumpulan dan pendistribusian dana zakat pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan periode 2019- 2022

Tahun	Pengumpulan (Rp)	Penyaluran (Rp)
2019	3.295.829.555	4.861.962.000
2020	2.948.245.319	12.422.447.500
2021	2.915.996.883	6.818.542.161
2022	3.151.617.307	5.832.701.086

Sumber: Laporan Keuangan Tahunan BAZNAS Kab. Asahan

Berdasarkan data diatas, pengumpulan zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2019 pengumpulan dana zakat sebesar Rp.3.295.829.555, kemudian pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 pengumpulan dana zakat juga mengalami penurunan hal ini disebabkan karena adanya dampak pandemi covid-19. Namun pada 2022, pengumpulan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan mengalami kenaikan yang cukup baik sebesar 3.151.617.307. Berbeda dengan pendistribusian atau penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan, tahun 2019-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan karena adanya bantuan dari pemerintah (Nurmalia, 2019).

Pengukuran memiliki tujuan untuk mengetahui kekuatan pengelola zakat yang berkaitan dengan pendistribusian dana zakat dan meningkatkan sistem pengelolaan zakat. Maka dari itu, untuk mengetahui efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Asahan tersebut dapat diformulasikan dengan menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*). ACR adalah rasio perbandingan antara proporsi dana zakat yang dikumpulkan dengan dana zakat yang disalurkan. Terdapat 5 tingkatan nilai ACR yakni, highly effective (>90%), effective (70%-89%), fairly effective (50%-69%), below expectation (20%-49%) dan ineffective (<20%). Maka dari itu peneliti tertarik dan melakukan penelitian sebagai hasil magang dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVAS PENYALURAN DANA ZAKAT PADA BAZNAS KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019- 2022”**

2. Kajian Teoritis

Pengertian Zakat

Kata zakat berasal dari kata zaka yang merupakan isim mashdar, yang secara etimologi memiliki beberapa arti, yakni suci, tumbuh, berkah, terpuji dan berkembang. Sedangkan secara istilah zakat merupakan sejumlah harta atau kekayaan tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat tersebut. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan zakat, dikatakan bahwa zakat adalah harta atau kekayaan yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim ataupun lembaga untuk disalurkan kepada orang yang berhak atas zakat tersebut sesuai dengan ketentuan syariat Islam (Nasution, 2017).

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi bahwasannya zakat dapat membawa dampak serta berpengaruh positif. Zakat adalah suatu keharusan bagi umat muslim dalam ketaqwaan pada Allah SWT. Oleh karena itu, dimulai dari proses pengumpulan hingga penyaluran zakat harus dianggap sebagai bentuk ibadah yang didalamnya terdapat hak milik orang lain yang jika tidak dilaksanakan maka kita telah mengambil haknya dan tidak dapat menolongnya (Syahputri, 2020).

Penyaluran Dana Zakat

Pengertian penyaluran bukan hanya mengkaji mengenai usaha atau bisnis saja seperti biasanya tetapi dalam konteks ajaran Islam termasuk juga kedalam kegiatan ibadah yang bernilai sosial seperti menunaikan zaka, infak dan sedekah. Kata penyaluran dan pendistribusian berasal dari bahasa Inggris yakni *distribute* yang artinya pembagian, sedangkan secara terminologi penyaluran adalah (pembagian, pengiriman) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Jadi penyaluran zakat merupakan penyaluran zakat kepada orang yang berhak menerima (mustahik) baik secara konsumtif maupun produktif (Utami, 2014).

Salah satu aspek dari pengelolaan zakat adalah penyaluran dana zakat. Dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat mengartikan pengelolaan zakat sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat. Adapun tujuan dari pengelolaan zakat yaitu (Tanjung, 2019):

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam mengelola zakat.
2. Zakat sebagai mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan dapat menanggulangi kemiskinan.

Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan atau ketercapaian suatu tujuan yang sesuai dengan rencana dan kebutuhan yang dibutuhkan, baik dari segi penggunaan data, sarana maupun waktunya (Umar, 2008). Sementara itu, Hidayat mendefinisikan efektivitas sebagai suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target yang sudah diraih, dimana semakin besar persentase target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya (Sa'idah, 2017).

Sementara itu menurut Gibson, efektivitas dapat diukur dengan beberapa kriteria sebagai berikut: 1). Kejelasan tujuan yang hendak dicapai; 2). Kejelasan strategi; 3). Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan; 4). Perencanaan yang sungguh-sungguh; 5). Penyusunan rancangan yang tepat; 6). Tersedia sarana dan prasarana; 7). Sistem pengendalian dan pengawasan yang mendidik (Aljazirah, 2016).

Dari definisi tentang efektivitas diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah bentuk keberhasilan dari suatu kegiatan yang sudah disesuaikan dengan capaian dan tujuan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan yang dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut diselesaikan dengan waktu yang tepat dan telah mencapai tujuan (Mutiara, 2021).

Allocation to Collection Ratio (ACR)

Rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*) merupakan perbandingan antara total zakat yang didistribusikan dengan total zakat yang dikumpulkan atau dihimpun. ACR ini sangat baik untuk dilakukan sebagai tolak ukur kinerja penyaluran zakat pada badan atau lembaga yang ada. Terdapat lima tingkatan nilai pada ACR, yakni tingkatan highly effective (>90%), effective (70%-89%), fairly effective (50%-69%), below expectation (20%-49%) dan ineffective (<20%). Jika suatu lembaga mempunyai angka ACR sebesar 90%, itu berarti menandakan bahwasannya 90% zakat yang sudah dikumpulkan telah di salurkan kepada orang yang berhak menerima. Amil hanya menggunakan dana sebesar 10% untuk mencukupi keseluruhan kegiatan operasionalnya. Itu berarti menunjukkan bahwasannya semakin rendah persentase nilai

ACR maka hal tersebut menandakan semakin lemahnya kekuatan manajemen dalam hal penyaluran pada badan zakat (Hartono, 2016).

3. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan yang beralamat di Jl. Turi No.3 Kisaran Kab. Asahan, Sumatera Utara.. Data berdasarkan sumbernya terdiri dari dua yaitu, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari pihak pertama, seperti data yang diperoleh kuesuiner atau wawancara langsung dengan narasumber yaitu kepala dan Pegawai Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. Dalam penelitian juga menggunakan data sekunder yaitu informasi terkait penelitian yang bersumber dari website Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Subjek dalam penelitian ini adalah kepala dan Pegawai Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. Objek dalam penelitian ini adalah Tata Kelola Pemeliharaan Kearsipan Dokumen. Teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, pengamatan, dokumentasi. Aktivitas dalam menganalisis data yaitu Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Ahmad Albar Tanjung, 2021).

4. Analisis dan Pembahasan

Analisis Efektivitas Penyaluran Dana ZIS Pada BAZNAS Kab. Asahan

Salah satu indikator kinerja yang digunakan pada lembaga zakat yaitu dengan menilai keefektifan penyaluran dana zakat, sehingga pengawas zakat dapat menilai bahwasannya dana zakat yang telah disalurkan sudah optimal atau belum. Maka dari itu, pengawas dapat menilai tingkat keefektifan penyaluran zakat dengan menggunakan rasio ACR (*Allocation to Collection Ratio*) didasarkan pada model Zakat Core Principle (ZCP). Dengan mengimplementasikan rasio ini maka dapat menilai kemampuan lembaga zakat untuk menyalurkan dana zakat dengan cara membagikan jumlah penyaluran dana zakat dengan total pengumpulan dana zakat.

Adapun pengukuran rasio ACR pada BAZNAS Kabupaten Asahan menggunakan data tahun 2019-2022. Adapun hasil perhitungan efektivitas dari penyaluran dan pengumpulan dana zakat dengan rasio ACR dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 2 Rasio ACR pada BAZNAS Kabupaten Asahan menggunakan data tahun 2019-2022

Tahun	Pengumpulan	Penyaluran	ACR
2019	3.295.829.555	4.861.962.000	148%
2020	2.948.245.319	12.422.447.500	421%
2021	2.915.996.883	6.818.542.161	234%
2022	3.151.617.307	5.832.701.086	185%
Total	12.311.689.064	29.935.652.747	243%
Rata-Rata	3.077.922.266	7.483.913.187	243%

Berdasarkan data diatas, hasil pengukuran efektivitas penyaluran zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan dalam periode 2019- 2022 menunjukkan ACR mencapai 243% dengan kategori *highly effective* (>90%) atau sangat efektif, dengan rata-rata pengumpulan 3.077.922.266 dan rata-rata penyaluran sebesar 7.483.913.187. Sehingga dalam hal ini, BAZNAS Kabupaten Asahan mempunyai kapasitas yang sangat besar (*highly effective*) dalam hal penyaluran zakat karena persentase penyalurannya diatas 90%. Tingkat efektivitas penyaluran zakat tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 421% dan termasuk kedalam kategori *highly effective* (>90%).

Dana zakat yang disalurkan dari periode 2019-2022 memiliki angka yang sangat besar bahkan melebihi dana zakat yang dikumpulkan. Hal ini terjadi disebabkan oleh adanya saldo BAZNAS Kab.Asahan sebesar 22 M pada tahun sebelumnya. Namun pada tahun tersebut belum adanya manajemen yang mengatur bagaimana penyaluran dana zakat tersebut. Sehingga pada tahun 2019 dibentuklah wewenang terhadap manajemen dari Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Asahan tersebut.

Untuk menciptakan ketentraman dan kesejahteraan umat, tidak hanya mengandalkan peran pemerintah, maka dari itu dibutuhkan peran berbagai lembaga lainnya. Di tahun 2001, Jakarta telah memiliki berbagai kelompok (organisasi) dalam mengelola zakat yang telah diresmikan pemerintah antara lain: Bamuis BNI, Persatuan Islam, Hidayatullah, Baitulmal Muamalat, Lazis Muhammadiyah, Pos Keadilan Peduli

Umat, Rumah Zakat Indonesia, Tafakkul, Yayasan Amanah, Republika, dan Dompet Dhuafa. Dari berbagai badan amil zakat ini, adanya bentukan tata kelola zakat lain dari pemerintahan khususnya untuk Jakarta yaitu BAZNAZ (Badan Amil Zakat Nasional). Sehingga pendirian baznaz dijadikan badan tata kelola zakat di level nasional yang ditujukan mampu menunjukkan kontribusi dari beberapa lembaga lain serta mampu membangun suatu sistem zakat skala besar yang dapat diimplementasikan seluruh pengontrol zakat.

Di tahun 2006, tepatnya bulan oktober merupakan pendirian BAZNAZ. (Syahputri, 2020). Selain itu didirikan 32 Badan Amil Zakat di level provinsi dan 330 di level kota atau kabupaten, sementara itu lembaga tersebut juga telah diresmikan sebanyak 18 LAZNAZ (Lembaga Amil Zakat). Adapun BAZNAZ ialah badan yang melaksanakan tata kelola zakat berskala nasional dan menjadi lembaga pemerintahan non-struktural dengan sifat kemandirian serta mempunyai tanggung jawab pada pimpinan negara bahkan kementerian agama (Syahputri, 2020).

Selanjutnya, salah satu peran Baznas ialah zakat produktif yaitu menyalurkan dana zakat untuk Mustahik secara produktif. Pemberian zakat ini berfungsi menjadi modal usaha untuk meluaskan usahanya, supaya keperluan hidupnya sepanjang hidupnya terpenuhi. Penggunaan zakat seharusnya memberikan dampak positif bagi mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Di sisi ekonomi, Mustahik harus benar-benar mandiri dan menjalani kehidupan yang layak, tetapi di sisi sosial, Mustahik dituntut untuk hidup sejajar dengan masyarakat lain. Artinya, zakat yang akan disalurkan tidak hanya untuk konsumsi dan zakat, tetapi juga untuk tujuan produktif dan pendidikan.

Sikap mental dan motivasi pengelolaan usaha juga menjadi kelemahan utama masyarakat miskin dan usaha kecil yang mereka jalankan selain minimnya modal. Oleh karena itu, perusahaan produktif zakat perlu mampu mendidik Mustahik sejak dini agar bersungguh-sungguh untuk berubah. Kemiskinan tidak bisa diubah kecuali diawali dengan perubahan mental orangnya sendiri. Hal inilah yang dinamakan fungsi pemberdayaan. Zakat yang dapat diakumulasikan dalam jangka panjang harus mampu mengangkat Mustahik ke tingkat perkembangan usaha. Program konsumsi ini hanya bersifat stimulan dan bersifat jangka pendek. Padahal program pemberdayaan ini perlu diprioritaskan (Sahrani, 2011).

Langkah tersebut dirancang supaya masyarakat miskin terbantu untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraannya sehingga mereka dapat hidup lebih damai dalam kehidupan sehari-harinya. Gerakan ini dirancang untuk membantu kaum miskin agar lebih berdaya secara ekonomi dan lebih kuat, dan gerakan-gerakan tersebut produktif dan pada dasarnya tidak konsumtif. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kondisi keuangan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi mustahiq Zakat. Pemberdayaan yang dimaksud dalam hal ini adalah memberikan kekuatan atau daya kepada yang lemah, baik itu lemah dari segi ekonomi, keterampilan, pengetahuan dan lainnya sebagainya. jadi yang dimaksud pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses memberikan kekuatan, dan daya kepada masyarakat supaya mereka hidup lebih baik dan sejahtera baik dalam hal ekonomi, pengalaman kerja dan pengetahuan. kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan cara menyuntikkan dan zakat, serta melakukan pelatihan kepada mereka yang memiliki usaha produktif, supaya dapat memberikan kekuatan dan semangat kepada para mustahiq, sehingga dengan pemberdayaan dari Baznas SU tersebut dapat memberikan motivasi serta dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk hidup lebih baik.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan diatas, maka diambil secara garis besar kesimpulan yang dapat diambil oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. BAZNAS Kabupaten Asahan mempunyai beberapa program agar penyaluran dana zakat tepat sasaran yakni melalui program Ekonomi (Asahan Mandiri), Program Pendidikan, Program Kesehatan, Program Dakwah dan Sosial.
2. Tingkat efektivitas penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Asahan selama empat tahun terakhir yakni periode 2019-2022 sebesar 243% yang termasuk kedalam kategori highly effective dengan rata-rata pengumpulan Rp. 3.077.922.266 dan rata-rata penyaluran sebesar 7.483.913.187. Pada tahun 2019 dapat diartikan bahwa efektivitas dana zakat yang disalurkan sebesar 148% yang termasuk kedalam kategori highly effective, pada tahun 2020 sebesar 421% yang termasuk kedalam kategori highly effective, pada tahun 2021 sebesar 234% yang termasuk kedalam kategori highly effective dan tahun 2022 efektivitas penyaluran dana zakat sebesar 185% dan termasuk kedalam kategori highly effective.

Saran

Saran dari penulis untuk BAZNAS Kabupaten Asahan sebaiknya lebih ditingkatkan pengumpulan dana zakat agar penyaluran dana zakat lebih besar dengan cara mensosialisasikan keutamaan berzakat terkhusus masyarakat Kabupaten Asahan. Kemudian dalam menyalurkan dana zakat benar-benar diberikan kepada orang yang berhak menerima zakat (mustahik) bukan berdasarkan rekomendasi dari pegawai yang ada di BAZNAS Kabupaten Asahan dan bagi pengelola dana zakat BAZNAS Kabupaten Asahan agar lebih profesional dalam menjalankan amanah. Untuk peneliti selanjutnya, kedepannya menggunakan metode penelitian yang lain dengan menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data seperti penyebaran angket atau kuesioner.

6. Referensi

- Ahmad Albar Tanjung, S. M. (2021). *Metodologi Penelitian : Sederhana, Ringkas, Padat Dan Mudah Dipahami*. Scopindo Media Pustaka.
- Aljazirah, H. Y. (2016). *Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Perusahaan melalui Audit Operasional pada Fungsi Pemasaran PT Krakatau Daya Listrik*. Universitas Sriwijaya.
- Hartono, T. Y. (2016). Efektivitas Sistem Pelayanan Kesehatan Masyarakat Oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda. *Ejournal Administrasi Negara*, 4(2), 12.
- Khairina Tambunan, Isnaini Harahap, M. (2019). Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *Jurnal Aktsar*, 2(2), 2.
- Mahfudhoh, Z. (2020). Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Melalui Media Online Di Kalangan Mahasiswa. *SERAMBI : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 13.
- Mutiara, A. (2021). *Efektivitas Pendistribusian Zakat Terhadap Mustahik (Study Kasus Di Baznas Kota Medan Tahun 2019 Dan 2020 Dalam Tinjauan Siyasaah Maliyah)*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
- Nasution, E. Y. (2017). Faktor Penentu Membayar Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Dalam Kalangan Pembayar Zakat Di Kota Medan, Indonesia. *Jurnal Syariah*, 25(1), 56.
- Nurmalia, N. (2019). *Strategi kepemimpinan dalam perubahan ekonomi G-20*. Alfabetha.
- Sa'idah, N. (2017). Efektivitas Penerapan Penilaian Otentik Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Peningkatan Kinerja Ilmiah Siswa. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 8(1), 17.
- Syahputri, C. E. (2020). Pengelolaan Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi UMAT Pada BAZNAS Kota Medan. *Jurnal Faihu*, 2(2), 10.

- Tanjung, D. S. (2019). Pengaruh Zakat Produktif BAZNAS Kota Medan Terhadap Pertumbuhan Usaha Dan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Medan Timur. *Jurnal At-Tawassuth*, 4(2), 11.
- Utami, S. H. (2014). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq di Kota Medan. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 11.
- Yafiz, M. (2015). Internalisasi Maqhashid Al-Syariah Dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra. *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, 2(1), 11.